

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

JLN JENDRAL ACHMAD YANI No. LARANTUKA – FLORES TIMUR

TLP. (0383) 21147 – FAX. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 877 /PK/KBPPLS:1/420/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca** : 1. Surat dari Petronela Padu Huler / pengelola PAUD – KOBER WATOWELE, Nomor : PAUD 01/PAUD-KOBER WTWL/WBL tanggal 10 April 2008 Tentang Permohonan memperoleh dana Bantuan Rintisan dan Perijinan Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD “ WATOWELE – WAIBALUN “.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain.
2. Bahwa sesuai dengan permohonan dari pengelola Kelompok Bermain “ WATOWELE “ maka dirasa perlu untuk dipertimbangkan.
3. Sesuai butir 1 dan 2 diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Memberikan Ijin penyelenggara Kelompok Bermain WATOWELE – Kelurahan Waibalun – Kecamatan Larantuka.
- Mempertimbangkan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah (LN) Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (LN) Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Keuangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (LN) Tahun 2000 Nomor 54
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1999 tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada jenis Pendidikan Kelompok Bermain WATOWELE
- Lokasi : Balai Desa Kelurahan Waibalun
- Kecamatan : Larantuka
- Pengelola : PETRONELA PADU HULER
- Pendidik : 1. PETRONELA PADU HULER
2. KATARINA BUNGA KOLIN
3. ELISABET JARI KEDANG
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut demikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
- Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku tanggal 19 November 2007 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Larantuka
Pada Tanggal : 10 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur



Drs. ANDREAS BOLI KELEN
Pembina Tkt.I
NIP.131782364